

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Magang adalah salah satu kegiatan wajib ditempuh oleh mahasiswa Politeknik Negeri Jember. Kegiatan Magang menjadi salah satu persyaratan kelulusan bagi mahasiswa. Kegiatan Magang ini dilaksanakan pada awal semester VII dengan bobot 20 SKS. jangka waktu pelaksanaannya kurang lebih 700 jam atau setara dengan 4 bulan efektif. Kegiatan Magang ini bertujuan untuk mempraktikkan semua materi yang sudah didapatkan mahasiswa ketika kegiatan perkuliahan di kelas.

Mahasiswa telah dipersiapkan dengan dibekali akademis ilmu untuk menunjang keterampilan akademis yang dapat diimplementasikan pada tempat magangnya. Selama kegiatan Magang berlangsung, mahasiswa dipersiapkan untuk mendapatkan pengalaman dan keterampilan khusus dari keadaan nyata yang ada di lapangan sesuai dengan bidang yang meliputi keterampilan fisik, intelektual, sosial, dan manajerial.

Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi dipilih menjadi tempat magang didasari dengan pendekatan materi dan praktik yang sudah dipelajari oleh mahasiswa selama melakukan kegiatan perkuliahan. Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan/pendapatan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi yang merupakan Instansi pengelola Pajak Daerah yang salah satunya adalah pengelola Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya (SSPD BPHTB) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. SSPD BPHTB sebagaimana dimaksudkan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran BPHTB yang terutang sebagai perolehan hak atas tanah dan bangunan. SSPD BPHTB selain

berfungsi sebagai alat pembayaran atau penyetoran BPHTB dan data perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan juga berfungsi sebagai Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Pemberitahuan Objek Pajak-Pajak Bumi dan Bangunan (SPOP-PBB). Dalam hal BPHTB dilakukan secara online (V-tax), maka SSPD BPHTB didapat melalui pihak Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT/PPATS). Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT/PPATS) dapat melakukan penginputan dengan melakukan *Log-in* terlebih dahulu menggunakan sistem V-tax. Instansi terkait dapat memproses peralihan hak bila STPD BPHTB telah di verifikasi oleh Bapenda dan menghasilkan SSPD BPHTB yang ditanda Tangan Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Bapenda Banyuwangi. Instansi terkait yang dimaksud adalah Badan Pertanahan. Pejabat Pembuat Akta Tanah menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah terjadinya proses pembayaran STPD dan/atau SKPDKB BPHTB yang telah diverifikasi oleh Bapenda. Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Wajib pajak mengajukan pendaftaran Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dengan menyerahkan draft Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan disertai dengan bukti pembayaran pajak dan dokumen lain yang dipersyaratkan ke Kantor Pertanahan. Pejabat pembuat akta tanah/notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Untuk pelaporan yang dikirim secara langsung dan/atau elektronik diterima paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya berdasarkan tanggal diterima oleh Bapenda Kab. Banyuwangi. Untuk pelaporan yang dikirim melalui pos / jasa pengiriman lainnya diterima paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya berdasarkan tanggal cap pos. alasan mahasiswa memilih judul **“Prosedur Penyampaian Laporan Bulanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) PPAT/PPATS Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi”** adalah untuk mengetahui bagaimana proses

penyampaian laporan bulanan BPHTB PPAT/PPATS pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Umum Magang

Tujuan Magang secara umum adalah :

- a. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kewirausahaan serta pengalaman kerja bagi mahasiswa mengenai kegiatan perusahaan/industri/instansi dan/atau unit bisnis strategis lainnya yang layak dijadikan tempat Magang.
- b. Melatih mahasiswa agar lebih kritis terhadap perbedaan atau kesenjangan yang mereka jumpai di lapangan dengan yang diperoleh di bangku kuliah. Dengan demikian mahasiswa diharapkan mampu untuk mengembangkan keterampilan tertentu yang tidak diperoleh di kampus.

1.2.2 Tujuan Khusus Magang

Selain tujuan umum diadakannya Magang ini juga terdapat tujuan khusus dari pelaksanaannya di Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi, yaitu:

- a. Menjelaskan tugas pokok dan peranan dari Bidang Pendataan dan Penetapan terutama subbidang pendataan.
- b. Melaksanakan secara langsung prosedur dan alur penyampaian laporan bulanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) PPAT/PPATS.

1.2.3 Manfaat Magang

Magang mempunyai manfaat yang sangat besar bagi mahasiswa, Perguruan Tinggi dan Instansi atau perusahaan, adapun manfaat tersebut, yaitu:

- a. Bagi Mahasiswa:
 1. Mahasiswa dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan.
 2. Mahasiswa terlatih untuk mengerjakan pekerjaan lapangan, dan sekaligus melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan bidang ahlinya.

- b. Bagi Perguruan Tinggi:
 - 1. Terjalin kerjasama antara perguruan tinggi dengan instansi.
 - 2. Perguruan tinggi akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja praktik/magang.
- c. Bagi Instansi atau Perusahaan:
 - 1. Membina hubungan baik dengan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi.
 - 2. Dapat membantu pekerjaan karyawan.

1.3 Lokasi dan Waktu

Nama Instansi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Alamat Instansi : Jl. Jaks Agung Suprpto No.37, Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 68416

Email : bapenda@banyuwangikab.go.id

Waktu Pelaksanaan : Dilaksanakan selama 700 Jam atau setara dengan 4 Bulan, terhitung per tanggal 01 September 2022 sampai dengan 30 Desember 2022

1.4 Metode Pelaksanaan

Sesuai dengan tujuan utama Magang, maka metode pada saat pelaksanaan Magang meliputi :

- 1. Pembekalan
 - a. Sebelum pelaksanaan Magang, mahasiswa wajib mengikuti pembekalan Magang.
 - b. Pembekalan Magang berisi tentang materi untuk pemenuhan capaian pembelajaran, etika, teknik dan/atau pengayaan materi sebagai bekal Magang.

- c. Pembekalan Magang dilakukan di kampus Polije dengan pemateri dari dosen dan/atau praktisi instansi.
- d. Di akhir pembekalan Magang, dilakukan evaluasi penguasaan materi (nilai pembekalan).
- e. Nilai pembekalan merupakan salah satu komponen penilaian untuk kegiatan Magang.

2. Pelaksanaan Magang

- a. Sebelum melaksanakan magang, mahasiswa disarankan untuk melakukan SWAB antigen dengan tujuan untuk mematuhi protokol kesehatan yang berlaku ditengah pandemi Covid-19.
- b. Pada tanggal 01 September 2022, mahasiswa mengunjungi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Banyuwangi untuk menyerahkan surat tanda terima magang pada lokasi magang dan memulai magang pada hari pertama.
- c. Mahasiswa mendapatkan pengarahan/ penjelasan tentang gambaran umum dari BAPENDA Kabupaten Banyuwangi.
- d. Metode pelaksanaan magang di BAPENDA Kabupaten Banyuwangi adalah menempatkan mahasiswa satu bidang satu mahasiswa, ini dilakukan dari awal magang sampai akhir magang. Dalam artian tidak ada sistem rolling setiap bulan.
- e. Mahasiswa wajib mengisi Buku Kegiatan Praktik Mahasiswa (BKPM) yang diisi dengan jabaran kegiatan harian dan disahkan oleh dosen pembimbing, dosen pembimbing lapangan dan ketua jurusan.
- f. Mahasiswa mencatat dan/atau mendokumentasikan hasil kegiatan atau praktik yang dilakukan selama magang dilaksanakan.

Pelaksanaan magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi ini dilaksanakan selama kurang lebih 4 bulan terhitung dari tanggal 1 September 2022 sampai dengan 30 Desember 2022 dengan ketentuan jam operasional :

Waktu Pelaksanaan	Unit Kerja	Penanggung Jawab
01 September 2022- 31 Desember 2022	Pendataan dan Penetapan	Puji Astutik,SH.

Berdasarkan Logbook yang telah dikerjakan setiap harinya, berikut adalah reputasi kegiatan yang dilakukan selama magang.

- a. Merekap data Wajib pajak dari sistem aplikasi E-PAD kedalam excel untuk di backup.
 - b. Menentukan titik koordinat pada objek pajak di aplikasi E-PAD.
 - c. Mencetak dokumentasi hasil dari survei penggunaan air tanah pada wajib pajak.
 - d. Melakukan pemilahan SPPT-PBB Tower pada masing-masing Kecamatan/Desa.
 - e. Merekap hasil laporan bulanan BPHTB PPAT/PPATS melalui aplikasi Vtax.
3. Penyusunan Laporan Magang
- a. Menyusun laporan Magang berdasarkan kegiatan khusus yang diminati pada lokasi Magang masing-masing.
 - b. Mahasiswa melakukan ujian laporan Magang setelah masa Magang selesai.